



# KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN SALEMPA RAYA NO.28 JAKARTA PUSAT 10430  
TELEPON/FAX. 021 - 3100438 LAMAN : <http://www.kemsos.go.id>

## KEPUTUSAN DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

NOMOR : 01 TAHUN 2019

## TENTANG PENETAPAN PENDAMPING PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2019

## DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas pada Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, maka perlu dilaksanakan kegiatan pendampingan penyandang disabilitas;
- b. Bahwa nama-nama sebagaimana dimaksud lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pendamping Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN tahun 2018;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan APBN;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754).

Memperhatikan : 1. DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-027/04.1.440244/2018 tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PENDAMPING PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2019

PERTAMA : Nama-nama sebagaimana dimaksud keputusan ini berkewajiban memegang prinsip kode etik dan melaksanakan tugas sebagai Pendamping Penyandang Disabilitas pada Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2019, dengan wilayah dampingan sebagaimana dimaksud kolom 7 (tujuh) pendamping lampiran keputusan ini.

KEDUA : Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud diktum pertama meliputi:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin
3. Memberikan pelayanan dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
7. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan terkait kepentingan kedinasan;
8. Tidak menyalahgunakan informasi, tugas dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain;
9. Tidak melakukan tindakan penggelapan dan/atau penyalahgunaan dana, termasuk mengutip, mengurangi, membawa dan/atau menyimpan uang bantuan program

KETIGA : Tugas-tugas sebagaimana dimaksud diktum pertama meliputi:

1. Menyusun program kerja pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah dampingannya;
2. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
3. Mengkoordinir Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD) dalam penanganan permasalahan disabilitas, pengumpulan data dan pelaporan kegiatan;
4. Menghimpun, mengolah dan melaporkan secara berjenjang data penyandang disabilitas di wilayah kerjanya;
5. Melakukan telaah dan kajian terhadap perkembangan pendampingan penyandang disabilitas di wilayah kerjanya;
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap TKSPD yang berada di wilayah kerja;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

KEEMPAT : Kepada nama-nama pendamping penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honor sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dibayarkan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pendamping Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas bertanggungjawab kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan bekerja sama dengan Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya baik pusat dan daerah.
- KEENAM** : Nama-nama pendamping sebagaimana dimaksud diktum pertama wajib memberikan laporan kegiatan kepada Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan ditembuskan kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi setempat.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-027.04.1.440244/2018 tanggal 5 Desember 2018.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL  
PENYANDANG DISABILITAS**




✍ RACHMAT KOESNADI

**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta VII
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

NID	NAMA	NRP	PROVINSI	KABUPATEN	POSISI	WILAYAH DAMPIRAN
1	2	3	4	5	6	7
162	DIY AGUSTA SURYA PARUSMA, S.TRS.SOS	NRP 7408.1.18.1.0146	SULAWESI TENGGARA	KOTA BUKIT UTARA	PENDAMPING	KOTA BUKIT UTARA DAN KOTA BUKIT TAMBORA
163	AMFUDDIN	NRP 7412.1.18.1.0141	SULAWESI TENGGARA	KORAWA KEPULAUAN	PENDAMPING	KORAWA KEPULAUAN
164	ASRIANTI, S.SOS	NRP 7405.1.18.2.0145	SULAWESI TENGGARA	KORAWA SELATAN	PENDAMPING	KORAWA SELATAN
165	RIA RAHMAWATI, S.TRS.SOS	NRP 7471.1.18.2.0140	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	PENDAMPING	KOTA KENDARI DAN KORAWA
166	SYALFAN, S.SOS	NRP 7402.1.18.2.0144	SULAWESI TENGGARA	MUNA	PENDAMPING	MUNA, MUNA BARAT DAN BUTUH TENGAH
167	DIANA FARIDA, S.SOS	NRP 7407.1.18.2.0143	SULAWESI TENGGARA	WAKATOEI	PENDAMPING	WAKATOEI
168	ANERE LAOH	NRP 7172.1.18.2.0057	SULAWESI UTARA	KOTA BTUNG	PENDAMPING	KOTA BTUNG
169	SWEETLY SANGILOWANG	NRP 7171.1.18.2.0040	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	PENDAMPING	KOTA MANADO DAN KOTA TONKON
170	HELDA MAELINA TAMBAANI	NRP 7102.1.18.2.0056	SULAWESI UTARA	MINAHASA	PENDAMPING	MINAHASA DAN MINAHASA TENGGARA
171	VIVI VIKI MANTIRI	NRP 7105.1.18.2.0058	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN	PENDAMPING	MINAHASA SELATAN DAN BOLAANG MANGGODOW
172	FRANKLIN TETENUKA BUNTUKAHU	NRP 7106.1.18.1.0079	SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	PENDAMPING	MINAHASA UTARA
173	ANGGRAINI MUTIA SAUL, S.KESOS	NRP 1307.1.18.2.0041	SUMATERA BARAT	AGAM	PENDAMPING	AGAM DAN KOTA PADANG
174	YOSI ARISTA	NRP 1371.1.18.2.0046	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	PENDAMPING	KOTA PADANG
175	HANIMAN ELHA	NRP 1308.1.18.1.0047	SUMATERA BARAT	LIMA PULUH KOTA	PENDAMPING	LIMA PULUH KOTA, KOTA PAYAKUMBUH DAN KOTA BUKIT TINGGI
176	TIKA NISVI MUKLINA	NRP 1302.1.18.2.0042	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	PENDAMPING	PESISIR SELATAN DAN SOLIK SELATAN
177	VERO KURNIAWAN	NRP 1301.1.18.1.0048	SUMATERA BARAT	SOLIK	PENDAMPING	SOLIK, KOTA SOLIK, SIRUJUNG DAN DHARMAJAYA
178	SRI MINARINI	NRP 1305.1.18.2.0044	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	PENDAMPING	TANAH DATAR, KOTA PADANG PARAGAN DAN KOTA SAWAHLUNTO
179	SEKA TRISNAWATI	NRP 1671.1.18.2.0076	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	PENDAMPING	KOTA PALEMBANG DAN BANYUASIN
180	SINTA SUSANTI	NRP 1604.1.18.2.0079	SUMATERA SELATAN	LAHAT	PENDAMPING	LAHAT
181	LINDA LESTARI	NRP 1606.1.18.2.0075	SUMATERA SELATAN	MELU BANYUASIN	PENDAMPING	MUSI BANYUASIN DAN OGAN KOMERING ILIR
182	MENGI YUDIANTO	NRP 1610.1.18.1.0074	SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	PENDAMPING	OGAN ILIR
183	SITI NURHASANA	NRP 1602.1.18.2.0272	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	PENDAMPING	OGAN KOMERING ILIR
184	ROSA SAFITRI	NRP 1612.1.18.2.0077	SUMATERA SELATAN	PERUKAI ABAR LEMATANG ILIR	PENDAMPING	PERUKAI ABAR LEMATANG ILIR, KOTA PRAGUMULIH DAN MELARA ERIM
185	MELINUS MENDROFA	NRP 1278.1.18.1.0048	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	PENDAMPING	KOTA GUNUNGSITOLI DAN NIAS UTARA
186	KARMA LA S BR. BARUS	NRP 1275.1.18.2.0051	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	PENDAMPING	KOTA MEDAN DAN DELI SERDANG
187	ABRIDA DAELY	NRP 1271.1.18.2.0054	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	PENDAMPING	KOTA SIBOLGA DAN TAPANULI UTARA
188	SUJARNOS SOS	NRP 1207.1.18.1.0197	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU	PENDAMPING	LABUHAN BATU DAN LABUHAN BATU UTARA
189	SRI RABIAH HARAHAP	NRP 1222.1.18.2.0055	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU SELATAN	PENDAMPING	LABUHAN BATU SELATAN DAN PADANG LAWAS UTARA
190	SURIANDI	NRP 1213.1.18.1.0198	SUMATERA UTARA	LANGKAT	PENDAMPING	LANGKAT DAN KOTA BINJAI
191	FAUZI AHMAD LUBIS	NRP 1202.1.18.1.0053	SUMATERA UTARA	MANDAERING NATAL	PENDAMPING	MANDAERING NATAL DAN PADANG LAWAS
192	NLVS TALENSA ZAI	NRP 1201.1.18.2.0190	SUMATERA UTARA	NIAS	PENDAMPING	NIAS DAN NIAS BARAT
193	DORTHY GUS BERTA ZEBUA	NRP 1214.1.18.2.0050	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN	PENDAMPING	NIAS SELATAN
194	NASRULLAH GAJAH	NRP 1203.1.18.1.0052	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	PENDAMPING	TAPANULI SELATAN DAN KOTA PADANG SIDIMPUAN
195	SAHD FADMI TANJUNG	NRP 1204.1.18.1.0049	SUMATERA UTARA	TAPANULI TENGAH	PENDAMPING	TAPANULI TENGAH DAN HUBANG NASUNDUTAN

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL  
PENYANDANG DISABILITAS

  
RACHMAT SOESNADI